



**MEKANISME PEHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS
JASA PEMELIHARAAN INSTALASI LISTRIK PADA KANTOR
PERTANAHAN JEMBER**

*Mechanism Of Calculation, Collection, Depositing, And Reporting Of Incoming Tax
Article 23 On Electrical Installation Maintenance Cervis At Land Office, Jember Regency*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh :

**RIZKY FEBRIANTO
NIM 110903101032**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**MEKANISME PEHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA
PEMELIHARAAN INSTALASI LISTRIK PADA KANTOR PERTANAHAN
JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

RIZKY FEBRIANTO
NIM 110903101032

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Istiari A.M dan Ayahanda Bambang Muharianto yang tercinta
2. Kakakku Riswan Septianto yang selalu memberi semangat
3. Teman-teman Wisma Gita terimakasih banyak yang sudah mendukung saya
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

MOTTO

“Keberhasilan tidak akan tercapai tanpa adanya usaha, doa, dan kerja keras tanpa menyerah”¹



¹ <http://kumpulantugasekol.blogspot.com/2014/01/macam-macam-motto-pendidikan.html>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizky Febrianto

NIM : 110903101032

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Mekanisme Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Instalasi Listrik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenarannya isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Maret 2015

Yang menyatakan,

Rizky Febrianto

NIM : 110903101032

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) Program Studi Diploma III
Perpajakan Jurusan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember:

Nama : Rizky Febrianto

NIM : 110903101032

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

**“Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Instalasi Listrik pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember”**

Jember,
Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Drs. H. Boedijono, M.Si
NIP 196103311989021001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Mekanisme Penghitungan , Pemungutan, Pengyeteran, dan Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Instalasi Listrik Pada Kantor Pertanahan Jember“ telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Senin, 4 Mei 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua

Drs. Sugeng Iswono, M.A
NIP. 195402021984031004

Sekretaris,

Anggota,

Drs. H. Boedijono, M.Si
NIP. 196103311989021001

Drs. Anwar, M.Si
NIP. 196306061988021001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Mekanisme Penghitngan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Instalasi Listrik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, Rizky Febrianto,

110903101032, 2015, 50 halaman, Jurusan Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Dalam Praktek Kerja Nyata yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang dilaksanakan pada tanggal 9 September sampai 9 Oktober 2014, bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Penghitungan, penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Instalasi listrik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam jasa pemeliharaan instalasi listrik melakukan kerjasama dengan CV. Buana Elektrik yang dimana memiliki tenaga kerja dan pekerja ahli di bidangnya dan sebagai wajib pajak yang baik CV. Buana Elektrik memiliki NPWP 03.127.471.5-626.000 dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember juga memiliki NPWP 00.410.977.3-626.000. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tidak pernah telat dalam Administrasi perpajakan yang dimana didukung dengan pegawai yang profesional dan handal, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember berjewajiban untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang berdasarkan Undang-undang Npmor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, pada penghitungan dan pemungutan menggunakan dasar hukum yang lama dan sekarang sudah ada Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Pertanahan Negara. Dalam kegiatan operasionalnya Kantor Pertanahan Kabupaten Jember bekerjasama dengan pihak lain, yaitu CV. Buana Elektrik dalam bidang Pemeliharaan Instalasi Listrik pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Jember dengan tenaga ahli dan pekerja yang berpengalaman di bidangnya. Berdasarkan Pemungutan pajak di Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menggunakan sistem pemungutan pajak dengan Self Assessment System, oleh karena itu Kantor Pertanahan Kabupaten Jember diberi wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang sehingga pihak pemotong berperan aktif dalam perhitungan pajaknya. Mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja nyata yang berjudul “Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan instalasi listrik pada kantor Pertanahan kab Jember ”. Penulis telah berusaha sebaik dan semaksimal mungkin dalam menulis laporan praktek kerja nyata ini. Laporan Praktek Kerja Nyata ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada Program Studi D III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan laporan praktek kerja nyata ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.sos, MM., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. H. Sugeng Iswono, MA., Selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. H. Boedijono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan Praktek Kerja Nyata ini.
5. Drs. Didik Eko Julianto, M.AB, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Ibunda Istifari A.M dan Ayahanda Bambang Muharianto, yang telah memberikan dorongan, doa, motivasi dan semangat sehingga laporan praktek kerja nyata dapat terselesaikan;

7. semua teman Diploma III Perpajakan yang telah menjadi rekan kuliah ku, terima kasih atas motivasi, dan bantuannya;
8. semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu terimakasih telah memberikan semangat dan dukungannya.

Penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungan, tanpa bantuan dan dukungan penulis tidak akan mampu menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini, penulis berharap Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jember, maret 2014

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	4
1.3.2 Manfaat Kerja Nyata	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Pajak	6
2.1.1 Pajak	6
2.1.2 Fungsi Pajak.....	6
2.1.3 Pengelompokan Pajak	7
2.1.4 Cara Pemungutan Pajak.....	8

2.1.5	Sistem Pemungutan Pajak.....	9
2.2	Pajak Penghasilan.....	10
2.2.1	Pengertian Pajak Penghasilan	10
2.2.2	Dasar Hukum Pajak Penghasilan	10
2.2.3	Subjek Pajak Penghasilan	10
2.2.4	Objek Pajak Penghasilan	12
2.3	Pajak Penghasilan Pasal 23	13
2.3.1	Dasar Hukum PPh Pasal 23	14
2.3.2	Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	14
2.3.3	Objek Pemotongan PPh Pasal 23	14
2.3.4	Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23.....	15
2.3.5	Dasar Pemotongan.....	16
2.3.6	Tarif Pemotongan.....	16
2.4	Akuntansi Pajak.....	17
2.4.1	Pengertian Akuntansi Pajak	17
2.4.2	Teori dan Prinsip Akuntansi Pajak.....	17
2.4.3	Fungsi Akuntansi Pajak	18
BAB 3.	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	20
3.1	Sejarah Berdirinya Badan Pertanahan Nasional	20
3.2	Profil Singkat Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.....	22
3.2.1	Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember	22
3.2.2	Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.....	23
3.3	Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember	24
3.3.1	Struktur Organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember..	25
3.3.2	Deskripsi Jabatan	25
BAB 4.	PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	37
4.1	Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	37
4.2	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	38

4.2.1	Lokasi Praktek Kerja Nyata	38
4.2.2	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	38
4.3	Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata.....	39
4.4	Sistem Perpajakan Secara Umum Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.....	41
4.4.1	Pelaksanaan Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan instalasi listrik	41
4.5	Mekanisme Pajak Pnghasilan Pasal 23	42
4.5.1	Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan instalasi listrik.....	42
4.5.2	Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan instalasi listrik.....	43
4.5.3	Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan instalasi listrik.....	43
4.5.4	Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa pemeliharaan instalasi listrik.	44
4.5.5	Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas <i>Jasa</i> Pemeliharaan instalasi listrik.....	45
4.5.6	Penilaian Kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Dalam Kewajiban Perpajakan	48
BAB 5. PENUTUP		49
5.1 Kesimpulan		49
5.2 Saran		49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1: Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.....	24
Gambar 4.1: Mekanisme Prosedur,Penghitungan,Penyetoran,Pelaporan PPh Pasal 23 Kantor Pertanahan Kabupaten Jember	46



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1: Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata Pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember..... 39



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Untuk Melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
2. Surat Tugas Untuk Dosen Supervisi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
3. Surat Tugas Untuk Dosen Pembimbing Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata.
4. Daftar Hadir
5. Daftar Konsultasi Bimbingan
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.
7. Surat Perintah Membayar.
8. Surat Perintah Pencairan Dana.
9. Surat setoran Pajak (SSP).
10. Faktur Pajak.
11. Bukti Penerimaan Negara Surat Setor Pajak..

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berkembang dalam usaha peningkatan menjadi taraf Negara maju dibutuhkan beberapa langkah untuk meningkatkan pendapatan Negara yang berasal dari bermacam-macam sektor. Salah satu sektor yang menjadi prioritas dalam peningkatan pendapatan tersebut adalah melalui sektor perpajakan. Pada pelaksanaan perpajakannya, Negara dituntut untuk melaksanakan pemungutan sebagai kegiatan yang dijadikan objek pajak. Pendapatan yang berasal dari pajak digunakan sebagai pendanaan untuk pembangunan nasional dan pendanaan lain-lainnya.

Pembangunan nasional memerlukan dana dalam jumlah yang cukup besar untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pembangunan, sehingga diperlukan usaha dalam negeri khususnya dari sektor pajak. Pengumpulan dana dari sektor pajak tersebut harus ditingkatkan dengan cepat agar dapat meningkatkan sumber-sumber dari kegiatan pemerintah dan rakyat yang maju dan modern. Cara yang dipakai salah satunya dalam tujuan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan pajak terhutang kas Negara (self assessment system).

Proses menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan dibutuhkan beberapa contoh pelaksanaannya. Salah satu contoh yang dipakai penulis dalam pelaksanaan perpajakan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember adalah merupakan subjek pajak badan dalam negeri yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai pemotong pajak dalam rangkaian transaksinya dengan beberapa instansi. Penunjuk tersebut berdasarkan hak yang diberikan oleh KPP karena Kantor Pertanahan Kabupaten Jember merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Untuk mengetahui proses yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, penulis harus masuk kedalam lingkungan instansi tersebut. Program dalam rangka memperoleh perijinan untuk masuk kedalam lingkungan

tersebut adalah program Praktek Kerja Nyata (PKN) yang didapat dari perjanjian antara pihak kampus dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Dalam hal ini, penulis sekaligus melaksanakan PKN yang merupakan salah satu program yang tercantum dalam kurikulum Universitas Negeri Jember (UNEJ). Program tersebut merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa UNEJ. PKN ini juga merupakan bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar mengajar berdasarkan pengalaman diluar sistem belajar dibangku kuliah dan praktek didalam kampus.

Pajak yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

a. Pajak Pertambahan Nilai

Objek pajaknya mengenai pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang contohnya pembelian dan jasa contohnya penggunaan telepon. Dan tarifnya sebesar 10%.

b. PPh pasal 21

Objek pajaknya gaji pegawai, uang pensiunan, upah, honorarium contohnya notaris ialah $(\text{penghasilan bruto} \times 50\%) \times 15\%$. Sedangkan untuk upah harian, mingguan, satuan, borongan dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp24.000,00 sehari tetapi tidak melebihi Rp 240.000,00 dalam satu bulan takwim danatau tidak dibayarkan secara bulanan, tarifnya $(\text{Penghasilan bruto} - \text{Rp } 24.000,00) \times 5\%$.

c. PPh pasal 22

Obyek pajaknya pembelian atas pembelian barang seperti: komputer, meubel, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada wajib pajak Penyedia Barang.

Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut adalah:

$(1,5\% \times \text{harga beli (tidak termasuk PPN)})$.

d. PPh Pasal 23

Objek pajaknya atas jasa, tarif pajaknya adalah 2 %.

Pajak Penghasilan pasal 23 itu sendiri adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk

Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyerahan kegiatan selain yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. (mardiasmo,2011:225).

Penulis disini mengambil PKN di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebagai tempat PKN ini dikarenakan objek pajak yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember banyak dan juga berdasarkan pada kedekatan materi pekerjaan dengan materi kuliah. Objek pajak khususnya PPh pasal 23 paling banyak dan paling besar objek pajaknya.

Pada Pratek Kerja Nyata ini penulis lebih memilih Pajak Penghasilan Pasal 23 dibandingkan dengan pajak lainnya. Karena PPh Pasal 23 dipungut langsung oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dan peranan pajaknya juga besar dalam membantu kas Negara.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang pertanahan yang dalam kegiatan operasionalnya memerlukan kerja sama dengan pihak lainnya sebagai rekanan. Salah satu kerja sama Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dengan pihak lain yaitu kerja sama dengan CV. BUANA ELEKTRIK dalam hal pemeliharaan instalasi listrik, karena tidak mungkin pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sendiri turun tangan sehingga membutuhkan adanya kerjasama yang baik dengan pihak lain,selain menghemat biaya juga efisiensi dalam bidang tenaga kerja supaya bisa difungsikan pada keahlian masing-masing pegawai.

Tema perpajakan yang dilaksanakan pada program PKN menitik beratkan pembahasan tentang PPh Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Instalasi listrik. Pelaksanaan PKN ini mempunyai tujuan yaitu mengetahui bagaimana proses PPh Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan instalasi listrik yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dengan perusahaan rekanan, Perhitungan PPh Pasal 23, proses pemotongan, proses penyetoran dan pelaporan serta proses lainnya yang berhubungan dengan pajak tersebut yaitu tentang akuntansi dan PPh Pasal 23.

Berdasar pada uraian diatas tersebut maka diambil judul ” **MEKANISME PEHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN INSTALASI LISTRIK PADA KANTOR PERTANAHAN JEMBER**”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana melaksanakan Mekanisme Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *Pemeliharaan instalasi listrik* yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun Tujuan Praktek kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a. Dapat mengetahui prosedur penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *pemeliharaan instalasi listrik* yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;
- b. Memperoleh pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu khususnya pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *pemeliharaan instalasi listrik* di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;
- c. Memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


1.3.2 Manfaat dari Praktek Kerja Nyata

Manfaat dari Praktek Kerja Nyata antara Lain:

- a. Mengetahui prosedur penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *Pemeliharaan instalasi listrik* yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;
- b. Memperoleh pengalaman mengenai aplikasi Perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Pemeliharaan instalasi listrik* dan untuk

membandingkan dengan teori yang di dapat di bangku kuliah dengan keadaan sebenarnya di dunia kerja; dan

- c. Menambah pengetahuan dibidang perpajakan serta melatih diri untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda kususnya dalam dunia kerja.
- d. Memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

2.1.1 Pajak

Menurut Rachmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang - Undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi (mendapat jasa timbal balik) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

- b. Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat di tunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya dan sifatnya dapat dipaksakan yaitu jika terjadi pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.

2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi Pajak menurut Mardiasmo (2011:1), yaitu:

- a. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan Pajak menurut Mardiasmo (2011:5) adalah sebagai berikut:

a. Menurut Golongannya

1) Pajak Langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di bebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

2) Pajak Tidak langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai

b. Menurut Sifatnya

1) *Pajak Subjektif.*

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

2) *Pajak Objektif.*

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1) *Pajak Pusat.*

Yaitu Pajak yang di pungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, PPN dan PPnBm, PBB.

2) *Pajak Daerah.*

Yaitu Pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah .

- a) Pajak Propinsi: Pajak kendaran bermotor dan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- b) Pajak Kabupaten/Kota. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

d. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas Domisili (*Asas tempat Tinggal*)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar Negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam Negeri.

2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas Kebangsaan.

Pengenaan Pajak dihubungkan dengan kebangsaan

2.1.4 Cara Pemungutan Pajak

Adapun cara pemungutan Pajak menurut Mardiasmo (2011:6) yaitu:

a. Stelsel Pajak

Cara pemungutan Pajak berdasarkan 3 (tiga *stelsel*), adalah sebagai berikut:

- 1) Stelsel nyata (*riil stelsel*) adalah pengenaan Pajak berdasarkan pada Objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru bisa dilakukan pada akhir tahun Pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah Pajak yang dikenakan adalah lebih realis. Kelemahannya adalah Pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
- 2) Stelsel anggapan (*fictife stelsel*) adalah Pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh, penghasilan

suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya Pajak terutang untuk tahun Pajak berjalan kelebihan stelsel ini adalah Pajak yang dibayar selama tahun pajak berjalan, tanpa menunggu akhir tahun. kelemahannya adalah Pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

- 3) Stelsel campuran adalah merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya Pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak wajib menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Adapun system pemungutan pajak menurut Mardiasmo, (2011;7) yaitu;

a. *Official Assesment System*

Adalah system pemungutan yang member wewenang kepada Pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya Pajak terutang yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri *official assesment system* adalah sebagai berikut:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya Pajak terutang berada pada Fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

b. *Self assesment system*

Adalah suatu sistem pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya Pajak terutang.

c. *Withholding System*

Adalah suatu Sistem pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat yang secara operasional hal ini dilakukan oleh Dirjen Pajak. Keu. Pajak Penghasilan yang lebih dikenal dengan singkatan PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Hal ini berarti bahwa subjek pajak tersebut akan dikenakan pajak apabila memperoleh penghasilan dari manapun dan subjek pajak tersebut yang masuk dalam sebutan wajib pajak.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Dengan demikian Undang-Undang Pajak Penghasilan menjamin kepastian hukum. Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah UU No.17 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1991 dan diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994, diubah kembali dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008.

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak Mardiasmo, (2011:155). Yang menjadi subjek pajak adalah:

a. Orang Pribadi

- b. Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- c. Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau orgaisasi sjenis, lembaga dan bentuk badan lainnya.
- d. Bentu Usaha Tetap (BUT), yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri (baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak dibedakan menjadi:

- a. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari :
 - 1) Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 - 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari :
 - 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima penghasilan dari Indonesia.
 - 2) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia.

Tidak termasuk Subjek Pajak

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah :

- a. Badan perwakilan negara asing.
- b. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka

yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat-syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbale balik.

- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Dalam pengertian objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun Mardiasmo (2011:159). Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah :

- a. Penghasilan atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang
- g. Dividen dengan nama dan bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil koperasi
- h. Royalti
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai jumlah tertentu yang di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang di terima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang telah di potong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayar atas terhutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, peyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan prusahaan luar negeri lainnya Mardiasmo, (2011:255).

2.3.1 Dasar Hukum PPh Pasal 23

- a. Peraturan Menteri Keuangan PMK No.244/03/2008
- b. Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan jelas adanya jasa konstruksi sebagai objek PPh Pasal 23

2.3.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotongan PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas :

- a. Badan pemerintah.
- b. Subjek pajak badan dalam negeri.
- c. Penyelenggara kegiatan.
- d. Bentuk usaha tetap
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri.
- f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jendral Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23, yang meliputi:
 - 1) Akuansi, arsitek, dokter, notaries, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
 - 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

2.3.3 Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan yang di potong PPh Pasal 23 Mardiasmo, (2011:256):

- a. Deviden adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi
- b. Bunga termasuk premium,.diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pngembalian uang
- c. Royalti

- d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
- e. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah di potong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
- f. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
- g. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

2.3.4 Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23
Mardiasmo, (2011:256):

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada pihak lain.
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak Opsi.
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagian Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis BUMN atau BUMD dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
- d. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari bagian pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - 1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan Menteri Keuangan dan,
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- e. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana.
- f. Sisa hasil usaha koperasi yang di bayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

- g. Bunga'simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

2.3.5 Dasar Pemotongan

Ada 2 (dua) dasar pemotongan PPh Pasal 23 Mardiasmo, (2011:257) :

- a. Dari jumlah bruto, untuk penghasilan berupa :
 - 1) Dividen
 - 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
 - 3) Royalti
 - 4) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21.
- b. Dari perkiraan penghasilan netto, untuk penghasilan berupa :
 - 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain dipotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21.

2.3.6 Tarif Pemotongan

Tarif Pemotongan dalam Undang-undang sebelumnya di kenal hanya satu tarif untuk PPh pasal 23 yaitu sebesar 15% dan dikenal adanya penghasilan Netto, yang kemudian diatur dalam tarif tersendiri maka dalam ketentuan tarif PPh pasal 23 baru diatur mengenal 2 tarif baru yaitu 15% (lima belas persen) dan 2% (dua persen) yang di hitung langsung dari Jumlah Bruto adalah :

- a. Tarif 15% dari jumlah bruto dikenakan atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
- b. Tarif 2% dari jumlah bruto dikenakan atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya.

2.4 Akuntansi Pajak

2.4.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Pengertian Akuntansi adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. Akuntansi Pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan - aturan pelaksanaannya.

2.4.2 Teori dan Prinsip Akuntansi Pajak

Teori akuntansi adalah suatu penalaran logis dalam bentuk seperangkat alat azas atau prinsip yang merupakan :

- a. Kerangka acuan umum untuk menilai praktik - praktik akuntansi.
- b. Pedoman bagi pengembangan praktik - praktik dan prosedur baru.
- c. Dapat dipergunakan untuk menjelaskan praktik – praktik yang sekarang sedang berjalan, tetapi tujuan utamanya adalah mengadakan suatu kerangka acuan untuk menilai dan mengembangkan praktik – praktik akuntansi yang sehat.
- d. Seanalog dengan pengertian teori akuntansi diatas, Teori Akuntansi Pajak adalah penalaran logis dalam bentuk seperangkat azas atau prinsip yang diakui dalam ketentuan serta peraturan perpajakan.

Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi pajak meliputi :

- a. Kesenambungan yang mengandung arti bahwa suatu initas ekonomi diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan.
- b. Harga pertukaran yang objektif mengandung arti bahwa transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai uang.
- c. Konsistensi yaitu penggunaan metode dalam pembukuan tidak boleh berubah-ubah.

- d. Konservatif yaitu kemungkinan rugi (belum realisasi, masih merupakan tafsiran) sudah diakui sebagai kerugian dengan cara membentuk penyisihan atau cadangan.
- e. Kesatuan akuntansi yaitu perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak - pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan.

Salah satu cara prinsip akuntansi adalah *konsistensil*, prinsip akuntansi mengandung arti bahwa penggunaan metode dalam pembukuan tidak boleh berubah-ubah. Berdasarkan Pasal 28 ayat 5 KUP, Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atau asas konsisten. Apabila Wajib Pajak telah memilih salah satu metode pembukuan maupun dalam perhitungannya, metode tersebut harus diikuti tahunnya secara konsisten, misalnya pada kegiatan berikut ini :

- a. Penentuan tahun buku menggunakan tahun takwim atau tidak.
- b. Perhitungan penyusutan menggunakan garis lurus, saldo menurun tau metode lainnya.
- c. Perhitungan persediaan menggunakan rata-rata, FIFO, atau LIFO.
- d. Pengakuan nilai kurs valuta asing menggunakan Kurs Tetap atau Kurs Tengah Bank Indonesia.

Berdasarkan Pasal 28 ayat 8 UU KUP, ditetapkan setiap adanya perubahan dalam prinsip maupun metode persetujuan Direktur Jendral Pajak untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang ada tidaknya objek pajak yang timbul akibat adanya perubahan tersebut.

2.4.3 Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi Akuntansi Pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Tujuan kuantitatif akuntansi pajak antara lain sebagai berikut :

- a. Relevan

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus relevan, antara data yang dimiliki Wajib Pajak dengan adanya kewajiban atau pun hak timbul dalam kaitannya dengan perpajakan.

b. Dapat Dimengerti

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus dapat dimengerti, baik oleh Wajib Pajak maupun oleh pihak lain termasuk oleh fiskus (aparatur perpajakan).

c. Daya Uji

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus mempunyai daya uji, perhitungan yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan menghasilkan angka yang sama dilakukan oleh pihak lain termasuk fiskus.

d. Netral

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus netral, tidak kepada Wajib Pajak dan juga tidak memihak kepada pihak lain termasuk pihak Negara (pihak yang sangat berkaitan dengan penerimaan perpajakan).

e. Tepat Waktu

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus tepat waktu, sesuai dengan tahun tak kawatir atau tahun buku yang dipergunakan oleh Wajib Pajak.

f. Daya Banding

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus memiliki daya banding, terutama dengan peraturan perpajakan.

e. Lengkap

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus lengkap tidak terdapat data yang tidak terdapat data yang tidak terakumulasi dalam laporan keuangan.

BAB 3. GAMBARAAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Berdirinya Badan Pertanahan Nasional

Bagi bangsa Indonesia tanah merupakan kekayaan yang sangat bermanfaat bagi kemakmuran Indonesia tetapi selama bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun tanah di Indonesia dijadikan sumber keresahan dan penindasan bagi colonial Belanda, pihak penjajah mengeruk keuntungan dari bumi Indonesia semata-mata memenuhi nafsu dagang mereka. Rakyat ditindas melalui politik kerja paksa dibidang pertanian, maka diskrimansi di dalam hukum dan pergaulan umum, kekerasan, berbagai tindakan penindasan sangat terasa bagi bangsa Indonesia.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, peraturan dan segala Badan Negara pada masa penjajahan Belanda itu masih berlaku karena sebelum diadakan yang baru maka peraturan-peraturan tersebut harus dipakai. Pada tanggal 24 September 1960 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno dan diundangkan dalam lembaran Negara Indonesia nomor 104 tahun 1960 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan singkatan resminya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

UUPA diciptakan untuk mengatasi permasalahan tanah di seluruh wilayah Indonesia agar berlaku satu hukum nasional. Demikian pula badan atau instansi yang menangani masalah tanah di Indonesia mengalami pasang surut, masalah pertanahan pernah berada di bawah satu Direktorat Jendral (Direktoral Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri). Dengan berlakunya UUPA terjadilah perubahan fundamental, pada Hukum Agraria di Indonesia. Perubahan itu bersifat mendasar atau fundamental, karena mengena struktur perangkat hukumnya, maupun isinya yang dinyatakan dalam bagian “berpendapat” UUPA harus sesuai dengan kepentingan rakyat serta memenuhi pula keperluan menurut permintaan jaman.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 tahun 1988 maka dibentuklah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan. Tujuan dari kantor Badan Pertanahan Nasional adalah meningkatkan perekonomian masyarakat, dan pendataan administrasi pertanahan di seluruh Indonesia. Prioritas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yaitu :

- 1) Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional.
- 2) Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah, serta sertifikat tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
- 3) Memastikan pemungutan hak-hak rakyat atas tanah.
- 4) Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik di seluruh tanah air.
- 5) Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis.
- 6) Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan system pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.
- 7) Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
- 8) Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar.
- 9) Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan Pertanahn yang telah ditetapkan.
- 10) Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.
- 11) Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan Pertanahan.

3.2 Profil Singkat Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

3.2.1 Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

a. Visi :

Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan system kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

b. Misi :

Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk:

- 1) Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.
- 2) Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).
- 3) Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan system pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
- 4) Keberlanjutan system kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat.
- 5) Memperkuat lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

3.2.2 Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember


Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan.
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan.
- c. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
- d. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan.
- e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan.
- f. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum.
- g. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah.
- h. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus.
- i. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/ atau milik Negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan.
- j. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah.
- k. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain.
- l. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
- m. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.
- n. Pengkaji dan penanganan masalah, sengketa, perkara, dan konflik di bidang pertanahan.
- o. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan.
- p. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.
- q. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.
- r. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan.

- s. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan.
- t. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- u. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Secara sistematis struktur organisasi yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Gambar 3.1: Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

3.3.1 Struktur Organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Struktur Organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha
 - a. Urusan Perencanaan dan Keuangan .
 - b. Urusan Umum dan Kepegawaian.
- 2) Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan.
 - a. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan.
 - b. Subseksi Tematik dan Pengukuran Tanah.
- 3) Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
 - a. Subseksi Penetapan Hak Tanah.
 - b. Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah.
 - c. Subseksi Pendaftaran Hak.
 - d. Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- 4) Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
 - a. Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan tertentu.
 - b. Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah.
- 5) Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan
 - a. Subseksi Pengendalian Pertanahan.
 - b. Subseksi Pemberdayaan Masyarakat.
- 6) Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
 - a. Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan.
 - b. Subseksi Perkara Pertanahan.

3.3.2 Deskripsi Jabatan

Dalam sebuah instansi pemilihan dan penempatan *person* yang memiliki kapabilitas jabatan yang diemban. Tugas dan wewenang kerja pegawai (*job description*) Kantor Pertanahan Kabupaten Jember secara sistematis telah digambarkan pada struktur organisasi instansi, sesuai dengan jabatan dan wewenang yang dimiliki, yaitu :

- 1) Kepala, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

Memimpin Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional.

- 2) Sub Bagian Tata Usaha, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

Memberikan pelayanan administrative kepada semua satuan organisasi Kantor Pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program, dan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas, Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan data dan informasi.
- b. Penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- d. Pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran.
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan prasarana.
- f. Penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program.
- g. Koordinasi pelayanan pertanahan.

Sub bagian Tata Usaha terdiri dari:

- 1) Urusan Perencanaan Keuangan

Urusan Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, keuangan dan penyiapan bahan evaluasi.

- 2) Urusan Umum dan Kepegawaian

Urusan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana, koordinasi pelayanan pertanahan serta pengelolaan data dan informasi.

- 3) Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

Melakukan survey, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan, perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survey potensi tanah, penyiapan pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah. Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan, perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survey potensi tanah, pembinaan surveyor berlisensi.
- b. Perapatan kerangka dasar dan pengukuran batas kawasan/wilayah.
- c. Pengukuran, peretakan, pembukuan bidang tanah, ruang dan perairan.
- d. Survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik dan potensi tanah.
- e. Pelaksanaan kerja sama teknis surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah.
- f. Pemeliharaan peralatan teknis.

Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan terdiri dari :

- 1) Subseksi Pengukuran dan Pemetaan

Subseksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas menyiapkan perapatan kerangka dasar, penetapan batas bidang tanah dan pengukuran bidang tanah, batas kawasan/wilayah, kerjasama teknis surveyor berlisensi, pembinaan surveyor berlisensi dan memelihara peta pendaftaran, daftar tanah, peta bidang tanah, surat ukur, gambar ukur dan daftar-daftar lainnya di bidang pengukuran.

2) Subseksi Tematik dan Potensi Tanah

Subseksi Tematik dan Potensi Tanah mempunyai tugas menyiapkan survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik, survei potensi tanah, pemeliharaan peralatan teknis komputerisasi dan pembinaan pejabat penilai tanah.

3) Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

Menyiapkan bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan pembaharuan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, pendapatan dan penertiban bekas tanah hak, pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengaturan dan penetapan di bidang hak tanah.
- b. Penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga dan tukar-menukar, saran dan pertimbangan serta melakukan kegiatan perijinan, saran dan pertimbangan usulan penetapan hak pengelolaan tanah.
- c. Penyiapan telahaan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak.
- d. Pengadministrasian atas tanah yang dikuasai dan/atau milik Negara, daerah bekerjasama dengan pemerintah, termasuk tanah badan hukum pemerintahan.
- e. Pendataan dan penerbitan tanah bekas tanah hak.
- f. Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan.
- g. Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak.

h. Pelaksanaan peralihan, pembebanan hak atas tanah dan pembinaan PPAT.

4) Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah terdiri dari :

1) Subseksi Penetapan Hak Tanah

Subseksi Penetapan Hak Tanah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah, penetapan dan/rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak tanah perorangan.

2) Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah

Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan hak milik dan hak pakai, Hak Guna Bangunan dan hak pengelolaan bagi instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah, rekomendasi pelepasan dan tukar-menukar tanah pemerintah.

3) Subseksi Pendaftaran Hak

Subseksi Pendaftaran Hak mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, pengakuan dan penegasan konversi hak-hak lain, hak milik atas satuan rumah susun, tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, data yuridis lainnya, data fisik bidang tanah, komputersasi pelayanan pertanahan serta memelihara daftar buku tanah, daftar nama, daftar hak atas tanah, dan warkaf serta daftar lainnya di bidang pendaftaran tanah.

4) Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas hak tanah, pembebanan hak tanggungan dan bimbingan PPAT serta sarana daftar isian di bidang pendaftaran tanah.

5) Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

Menyiapkan bahan dan melakukan penatagunaan tanah, *landreform* konsolidasi tanah, penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya. Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penatagunaan tanah, *landreform*, konsolidasi tanah dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya, penetapan kriteria kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka perwujudan fungsi kawasan/zoning, penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, penataan tanah bersama untuk peremajaan kota, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta pemukiman kembali.
- b. Penyusunan rencana persediaan, peruntukkan, penggunaan dan pemeliharaan tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota dan kawasan lainnya.
- c. Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah kabupaten/kota dan kawasan.

- d. Pemantauan dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/zoning dan redistribusi tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah, pemberian tanah obyek *landreform* dan pemanfaatan tanah bersama serta penerbitan administrasi *landreform*.
 - e. Pengusulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek *landreform*.
 - f. Pengambilalihan dan/atau penerimaan penyerahan tanah-tanah yang terkena ketentuan *landreform*.
 - g. Penguasaan tanah-tanah obyek *landreform*.
 - h. Pemberian ijin peralihan hak atas tanah pertanian dan ijin redistribusi tanah dengan luasan tertentu.
 - i. Penyiapan usulan penetapan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari obyek *landreform*.
 - j. Penyiapan usulan ganti kerugian tanah obyek *landreform* dan penegasan obyek konsolidasi tanah.
 - k. Penyediaan tanah untuk pembangunan.
 - l. Pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan.
 - m. Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dokumentasi data *landreform*.
- 6) Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan terdiri dari :
- 1) Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu
Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana persediaan, peruntukkan, pemeliharaan dan penatgunaan tanah, rencana penataan kawasan, pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/zoning,

penerbitan pertimbangan teknis penatagunaan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, penyusunan neraca penatagunaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta melaksanakan pengumpulan dan pengolahan dan pemeliharaan data tekstual dan spasial.

Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan usulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek *landreform*, penguasaan tanah-tanah obyek *landreform*, pemberian ijin peralihan hak atas tanah dan ijin redistribusi tanah luasan tertentu, usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari obyek *landreform*, monitoring dan evaluasi redistribusi tanah, ganti kerugian, pemanfaatan tanah bersama dan penerbitan administrasi landreform serta fasilitas bantuan keuangan/permodalan, teknis dan pemasaran, usulan penegasan obyek penataan tanah bersama untuk permukiman permukiman kumuh, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta permukiman kembali, penyediaan tanah dan pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan, pengembangan teknik dan metode, promosi dan sosialisasi, pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat, keraja sama dan fasilitasi, pengelolaan basis data dan informasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah.

- 7) Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

Menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah Negara, tanah

terlantar dan tanah krisis serta pemberdayaan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah Negara, tanah terlantar dan tanah krisis serta pemberdayaan masyarakat.
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan dan program pertanahan dan program sektoral, pengelolaan tanah Negara, tanah terlantar dan tanah krisis.
- c. Pengkoordinasian dalam rangka penyiapan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah Negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis.
- d. Penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta usulan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah Negara serta penanganan tanah terlantar dan tanah krisis.
- e. Inventarisasi potensi masyarakat marjinal, asistensi dan pembentukan kelompok masyarakat, fasilitasi dan peningkatan akses ke sumber produktif.
- f. Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan mitra kerja teknis pertanahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- g. Pemanfaatan tanah Negara, tanah terlantar dan tanah kritis untuk pembangunan.

- h. Pengelolaan basis data hak atas tanah, tanah Negara, tanah terlantar, dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat.
 - i. Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian hubungan hukum atas tanah terlantar.
- 8) Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan terdiri dari :

1) Subseksi Pengendalian Pertanahan

Subseksi Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan pengelolaan basis data, dan melakukan inventarisasi dan identifikasi, penyusunan saran tindak dan langkah penanganan, serta menyiapkan bahan koordinasi usulan penertiban dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan, evaluasi, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah Negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis.

2) Subseksi Pemberdayaan Masyarakat

Subseksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan, dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolaan pertanahan, serta melakukan kerjasama pemberdayaan dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga keuangan dan dunia usaha, serta bimbingan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan.

- 9) Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : Menyiapkan bahan dan

melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
- b. Pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan.
- c. Penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaian perkara, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya, usulan dan rekomendasi pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan serta usulan rekomendasi pemabatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah.
- d. Pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
- e. Pelaporan penanganan dan penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan.

10) Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara terdiri dari :

1) Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan

Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan menyiapkan pengkajian hukum, social, budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah, pelaksanaan alternative penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi, dan koordinasi penanganan sengketa dan konflik.

2) Subseksi Perkara Pertanahan

Subseksi Perkara Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan penanganan dan penyelesaian perkara, koordinasi penanganan perkara, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan.



BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang ditetapkan oleh FISIP Universitas Jember merupakan salah satu persyaratan yang harus dilaksanakan setiap mahasiswa DIII perpajakan untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) serta merupakan syarat kelulusan guna memperoleh gelar A.M.d (Ahli Madya) perpajakan dan syarat dari Praktek Kerja Nyata (PKN) ini sendiri adalah mahasiswa DIII perpajakan yang sudah menempuh dari hasil nyata mata kuliah minimal semua total nilai sks yang telah di tentukan.

Hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan bentuk nyata dari hasil yang diperoleh selama mengikuti kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Praktek Kerja Nyata (PKN) dilakukan dengan cara berkerja secara langsung dan membantu kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tersebut. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) tersebut Penulis juga mencari data yang diperlukan dalam penulisan laporan akhir Praktek Kerja Nyata (PKN). Data yang diperlukan untuk meyusun laporan tersebut yaitu mengenai mekanisme pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atau jasa *pemeliharaan instalasi listrik*

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilakukan selama sebulan penuh yaitu mulai tanggal 09 September sampai dengan 09 Oktober 2014, sehingga memperoleh gambaran secara nyata dan mendapatkan tambahan pengalaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan khususnya mengenai penyusunan laporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa *Pemeliharaan instalasi listrik* .

Pihak FISIP Universitas Jember memberikan ketentuan dan syarat sebelum dilaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), diantaranya boleh dijadikan tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yaitu perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan badan dinas daerah tidak boleh dijadikan tempat Praktek Kerja Nyata (PKN).

Berdasarkan ketentuan dari pihak FISIP Universitas Jember itulah maka penulisan mengadakan beberapa tahap kegiatan diantaranya :

- a. Pembekalan yang di adakan Ketua Progam Studi Diplma III Perpajakan tentang kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN).
- b. Mahasiswa menentukan tempat Prakek Kerja Nyata (PKN) yang dapat memberikan informasi tentang perpajakan yang ada pada kantor tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).
- c. Menyerahkan proposal Praktek Kerja Nyata (PKN) serta surat pengantar dari fakultas Ilmu Sosial dan Polotik jurusan Diploma III Perpajakan.
- d. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang isinya menyetujui pelaksanaan praktek kerja nyata dari fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember untuk diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dan langsung melaksanakan praktek kerja nyata
- e. Mengumpulkan data-data yang mendukung dalam pembuatan laporan.
- f. Memilih salah satu Objek sebagai bahan penulisan laporan.

4.2 Lokasi Dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata (PKN)

Kegiatan PKN dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
Jalan.KH. Siddiq No.55 Jember.

4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal kegiatan PKN dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yang dimulai dari tanggal 09 September 2014 sampai dengan 09 Oktober 2014.

Daftar jam kerja yang berlaku di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

a. Hari Senin – Kamis

Jam Kerja I : 07.30 – 12.00 WIB

Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB

Jam Kerja II : 13.000 – 17.00 WIB

b. Hari Jum'at

Jam Kerja I : 07.30 – 11.00 WIB

Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB

Jam Kerja II : 13.00 – 17.00 WIB

c. Sabtu dan Minggu Libur

4.3 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, mahasiswa mencetak kegiatan sehari-hari yang di lakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, yang dapat dilihat dalam table berikut ini :

Tabel 4.1 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pengawas Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	Minggu Pertama 09 s/d 12 September 2014	Seksi Umum dan Informasi	1.Menyalin nota dinas kedalam buku dokumen tahunan menurut nomor ND- yang sudah ditetapkan 2.Merapikan dokumen berkas diruang keuangan.	Umum dan Informasi
2.	Minggu ke Dua Tanggal 15s/d 19 September 2014	Seksi Umum	1.Menyusun dan laporan berkas pertanahan. 2.Membuat kwitansi tanda terima.	Umum
3.	Minggu ke Tiga Tanggal 22 s/d 26	Seksi Umum	1.Menulis surat masuk dan surat keluar. 2.Membantu pak didik	Umum

	September 2014		merapikan buku akta jual beli tanah. 3.Membantu Mas Eki membuat surat tugas, nota dinas pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar kota.	
(a)	(b)		(c)	(d)
4.	Minggu ke Empat Tanggal 29 s/d 8 Okteber 2014	Seksi Umum Dan Informasi	1.Menyalin nota dinas kedalam buku dokumen tahunan menurut nomor ND- yang sudah ditetapkan. 2.Merapikan dokumen diruang berkas Hukum dan Informasi.	Kasubbag Umum dan Informasi
5.	Minggu ke Lima Tanggal 9 Oktober 2014	Seksi Umum	1.Berpamitan dengan seluruh karyawan dan kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. 2.Menerima mendapatkan hasil nilai dari kegiatan yang dilaksanakan selama PKN.	Kasubbag Umum

(a)	(b)		(c)	(d)
			3. Meminta data yang diperlukan untuk menyusun laporan PKN.	

4.4 Sistem Perpajakan Secara Umum Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

4.4.1 Pelaksanaan Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa *Pemeliharaan instalasi listrik*

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi Negara, Apabila pendapatan Negara disektor pajak meningkat maka tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Berdasarkan pemungutan pajak di Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menggunakan *system pemungutan pajak dengan cara Self Assessment System*, oleh karena itu Kantor Pertanahan Kabupaten Jember diberi wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Dalam penghitung Pajak Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang harus dibayar atau disetorkan antara lain PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23. Dengan adanya kegiatan perpajakan tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Jember berkewajiban.

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang dan membayar pajak dalam tahun berjalan.
- b. Memotong pajak penghasilan pasal 23 sesuai ketentuan tarif pajak.
- c. Menyetor pajak penghasilan pasal 23 yang telah dipotong, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya kepada bank yang telah ditunjuk yaitu Bank BNI Jember.

- d. Melaporkan ke kantor pelayanan pajak jumlah pajak penghasilan pasal 23 yang telah disetor selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

Dalam kerja sama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dan CV. Buana Elektrik (PPh) pasal 23 atas jasa *Pemeliharaan instalasi listrik* berdasarkan peraturan Direktur Jendral Nomor : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang jenis jasa lain sebagai mana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf c angka 2 UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir di ubah dengan UU Nomor 36 tahun 2008

4.5 Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23

4.5.1 Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa *Pemeliharaan instalasi listrik*.

Penghasilan nilai PPh Pasal 23 atas jasa *Pemeliharaan instalasi listrik* yang di pungut Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dengan sebesar tarif 2% kali perkiraan penghasilan bruto. Besarnya perkiraan penghasilan atas jasa *Pemeliharaan instalasi listrik* berdasarkan peraturan menteri keuangan No. 244/PKM.03/2008 tgl 31 Desember 2008 Tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 ayat (1) huruf C angka 2 UU No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36 Th 2008. Rumusan penghitungan Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa *Pemeliharaan instalasi listrik* yang dipotong oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebagai berikut :

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times (\text{Nilai Kontrak})$$

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melakukan kerjasama dalam hal pemeliharaan instalasi listrik dengan CV. Buana Elektrik . Setelah terjadi

kesepakatan kedua belah pihak jumlah nilai kontrak sesuai dengan SPK-17/WKN.10/KNL.10/PPK/2012 sebesar Rp 33.902.880

Tarif pasal 23 = 2% x Rp 33.902.880
= Rp 678.058

Jadi Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayar sebesar Rp 678.058
Jurnal Akutansi dari transaksi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Jurnal pemotongan Kas atas Jasa *pemeliharaan instalasi listrik* pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember :

Kas	Rp 33.902.880	
	PPH pasal 23 dipotong	Rp 678.058

2. Jurnal pembayaran Kas atas Jasa *pemeliharaan instalasi listrik* pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember :

Kas	Rp 33.902.880	
	PPH pasal 23 dipotong	Rp 678.058

4.5.2 Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa *Pemeliharaan instalasi listrik*.

Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Pemeliharaan instalasi listrik* yang di pungut Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dengan tarif sebesar 2% kali perkiraan penghasilan bruto. Apabila rekanan tidak mempunyai NPWP maka dikalikan 2x dari tarif tersebut. CV. Buana Elektrik selaku wajib pajak menerima penghasilan bersih dari KPPN.

4.5.3 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa *Pemeliharaan instalasi listrik*.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, Yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong

pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianut Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 harus sesuai bentuk bentuk dan isian yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Dalam pengisian bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 harus lengkap dan benar sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, pemotongan rangkap 3 berupa:

- Lembar ke 1 : untuk pihak yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 yaitu CV. Buana Elektrik.
- Lembar ke 2 : untuk lampiran SPT Masa Pajak Penghasilan pasal 23
- Lembar ke 3 : untuk pemotong pajak Kantor pertanahan Kabupaten Jember.

4.5.4 Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa pemeliharaan instalasi listrik.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melakukan pembayaran pajak penghasilan PPh pasal 23 melalui Kantor Pos atau Bank yang di tunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak (Bank Persepsi), sebagai pemotongan pajak wajib menyetorkan seluruh pajak penghasilan pasal 23 terhutang yang telah dipotong dalam periode satu masa pajak (bulan takwim). Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir dan apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam hal keterlambatan melakukan penyetoran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan. Penyetoran menggunakan SSP rangkap 5 lembar yang diisi secara lengkap dan benar sesuai data penghitung pemotongan pajak yang diperuntukkan untuk :

- a. Lembar ke 1 : untuk arsip wajib pajak.
- b. Lembar ke 2 : untuk Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPPN).
- c. Lembar ke 3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- d. Lembar ke 4 : untuk Kantor Pos/Bank persepsi.
- e. Lembar ke-5 : untuk wajib pungut atau potong.

4.5.5 Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas *Jasa Pemeliharaan instalasi listrik*.

Setelah melakukan pembayaran atau penyetoran tahap selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebagai pemotong pajak wajib melaporkan pajak penghasilan (PPH) pasal 23 yang telah dipotong dan disetor dalam satu masa pajak (bulan takwim) dengan mengisi SPT Masa Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23 dan dibuat rangkap 2. SPT Masa Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23 yang sudah diisi dengan benar dan ditandatangani oleh pengurus dan disampaikan ke KPP. Mekanisme penyelesaian SPT:

- a. Wajib Pajak harus mengambil sendiri blanko SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Jember.
- b. SPT harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar yang mengakibatkan pajak terutang kurang bayar, akan dikenakan sanksi perpajakan.
- c. SPT diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan dan akan diberikan tanda terima yang tertanggal. Apabila SPT dikirim melalui bank harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.
- d. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT adalah laporan keuangan serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Dalam pelaksanaan pembuatan table tata cara pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 penulisan menyesuaikan data yang sudah ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang berlaku.

Gambar 4.1: Mekanisme Prosedur, Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan PPh Pasal 23 Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebagai pihak pertama melakukan kontrak kerja sama dengan salah satu rekanan CV. Buana Elektrik dalam hal jasa pemeliharaan instalasi listrik dengan nilai kontrak sebesar: Rp.33.902.880,-



CV. Buana Elektrik melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati dengan Kantor Petanahan Kabupaten Jember.



Kantor Pertanahan Kabupaten Jember mempersiapkan pembayaran jasa kontrak pemeliharaan instalasi listrik yang sebelumnya telah dihitung dan dikenakan atrif sebesar 2% dari nilai kontrak yang telah disepakati sebesar Rp. 678.058,-



Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa pemeliharaan instalasi listrik oleh Kantor Pewrtanahan Kabupaten Jember (bagian keuangan) menyetor secara langsung ke pihak Bank BNI Jember (Bank Persepsi) dengan disertai SSp rangkap 5.



Setelah melakukan penyetoran ke Bank BNI Jember, Kantor Pertanahan Kabupaten Jember mendapatkan bukti pembayaran dalam bentuk validasi yang artinya bahwa data tersebut sudah benar.



Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa pemeliharaan instalasi listrik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, mengisi secara benar, lengkap, dan jelas SPT masa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 rangkap 2 yang disertai dengan lampiran berupa:

- SPT masa pajak penghasilan (PPh) pasal 23 lembar ke 1.
- Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke 3.

Selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.



Setelah melakukan pelaporan ke KPP PRATAMA Jember akan diberikan bukti pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 oleh KPP PRATAMA Jember.

4.5.6 Penilaian Kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Dalam Kewajiban Perpajakan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak yang ber NPWP 00.306.497.5-626.000 tidak hanya melaksanakan kewajiban perpajakan untuk perusahaan sendiri, juga bertindak sebagai pemungut dan pemotongan pajak atas Wajib Pajak lain. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember selaku pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 telah melaksanakan kewajibannya yaitu menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan sendiri Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 dari pihak rekanannya yaitu CV.Buana Elektrik.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menggunakan *Self Assessment System* yaitu menghitung, memotong, dan menyetor serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor ke Bank Mandiri Jember dengan menggunakan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember semua kewajiban perpajakannya Berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku khususnya tentang pemotongan PPh Pasal 23 yaitu mengacu pada Surat Edaran Keuangan No.33/SE/075/2007 tentang PPh Pasal 23 Berdasarkan Dirjen Pajak No.PER-70/PJ/2007 tentang Perkiraan Penghasilan Neto dan sistem akuntansi yang digunakan sudah baku dan standar dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pemeliharaan instalasi listrik, maka dapat disimpulkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Jember selaku wajib pajak badan telah melaksanakan administrasi perpajakan yaitu berupa pemotongan, pelaporan, penyetoran pajak penghasilan khususnya pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pemeliharaan instalasi listrik dengan baik dan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Perhitungan PPh pasal 23 atas jasa pemeliharaan instalasi listrik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember berdasarkan keputusan Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/008 tarifnya sebesar 2% dari bruto. Hal tersebut juga sesuai dengan keputusan Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/008

5.2 Saran

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebagai pelaksana pemungut pajak khususnya pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pemeliharaan instalasi listrik, sebaiknya Kantor Pertanahan Kabupaten Jember berusaha terus untuk mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar terhindar dari sanksi administrasi dan terus meningkatkan kemampuan pelaksanaan perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Jember University Press, 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : UPT Penerbit UNEJ.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. 2007. *Profil dan Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Jember*. Jember.

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: PT. Andi Offset.

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta : Menkumham.



Nomor : 3002/UN25.1.2/SP/2014
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

27 Agustus 2014

Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Jember
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Rizky Febrianto	110903101032	D-III Perpajakan
2.	Rezka Noventa Rahmanto	100903101042	D-III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan
Pembantu Dekan I
Des. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001



Digital Repository Universitas Jember
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. KH. Siddiq No. 55 Jember Telp. (0331) 484644, Fax (0331) 488533

Nomor : 548/2.35.09/IX/2014
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan tempat magang.

Jember, 12 September 2014

Kepada Pembantu Dekan I
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Jember
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto
di
JEMBER

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 27 Agustus 2014 Nomor: 3002/UN25.1.2/SP/2014 dan Nomor: 3003/UN25.1.2/SP/2014 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami memberikan kesempatan kegiatan magang kepada mahasiswa Saudara, yaitu :

No.	N A M A	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Rizky Febrianto	110903101032	D-III Perpajakan
2.	Rezka Noventa Rahmanto	110903101042	D-III Perpajakan
3.	Dimas Amor Rusdiyanto	110903101005	D-III Perpajakan

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
Kepala Sub Bagian Tata Usaha




SRI MURNIYATI, S. E.
P.19630706 198303 2 001



SURAT TUGAS

Nomor : 3256/UN25.1.2/SP/2014

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember nomor : 548/2.35.09/IX/2014 tanggal 12 September 2014 perihal Ijin Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Rizky Febrianto	110903101032	D-III Perpajakan
2.	Rezka Noventa Rahmanto	100903101042	D-III Perpajakan
3.	Dimas Amor Rusdiyanto	110903101005	D-III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 09 September 2014 sampai dengan 09 Oktober 2014.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 18 September 2014

Dekan,



Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP 19520727 198103 1 003

Disampaikan Kepada :

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
2. Kaprodi D3 Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



SURAT TUGAS

Nomor : 3257/UN25.1.2/SP/2014

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. Boedijono, M.Si.
NIP : 196103311989021001
Jabatan : Lektor
Pangkat / golongan : Penata III/c

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 09 September 2014 sampai dengan 09 Oktober 2014. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Rizky Febrianto	110903101032	D-III Perpajakan
2.	Dimas Amor Rusdiyanto	110903101005	D-III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 18 September 2014

a.n Dekan
Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej

DAFTAR ABSENSI MAHASISWA PKN (PRAKTEK KERJA NYATA) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

NAMA : RIZKY FEBRIANTO
 NIM : 110903101032
 JURUSAN : D III PERPAJAKAN
 FAKULTAS : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER

TANGGAL	PARAF MAHASISWA	PARAF PEMBIMBING
9 SEPTEMBER 2014	1. Rizky Febrianto	1.
10 SEPTEMBER 2014	2. Rizky Febrianto	2.
11 SEPTEMBER 2014	3. Rizky Febrianto	3.
12 SEPTEMBER 2014	4. Rizky Febrianto	4.
15 SEPTEMBER 2014	5. Rizky Febrianto	5.
16 SEPTEMBER 2014	6. Rizky Febrianto	6.
17 SEPTEMBER 2014	7. Rizky Febrianto	7.
18 SEPTEMBER 2014	8. Rizky Febrianto	8.
19 SEPTEMBER 2014	9. Rizky Febrianto	9.
22 SEPTEMBER 2014	10. Rizky Febrianto	10.
23 SEPTEMBER 2014	11. Rizky Febrianto	11.
24 SEPTEMBER 2014	12. Rizky Febrianto	12.
25 SEPTEMBER 2014	13. Rizky Febrianto	13.
26 SEPTEMBER 2014	14. Rizky Febrianto	14.
29 SEPTEMBER 2014	15. Rizky Febrianto	15.
30 SEPTEMBER 2014	16. Rizky Febrianto	16.
1 OKTOBER 2014	17. Rizky Febrianto	17.
2 OKTOBER 2014	18. Rizky Febrianto	18.
3 OKTOBER 2014	19. Rizky Febrianto	19.
6 OKTOBER 2014	20. Rizky Febrianto	20.
7 OKTOBER 2014	21. Rizky Febrianto	21.
8 OKTOBER 2014	22. Rizky Febrianto	22.
9 OKTOBER 2014	23. Rizky Febrianto	23.

Jember, 9 SEPTEMBER 2014
 PEMBIMBING MAGANG
 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
 KASUBSI TEMATIK DAN POTENSI TANAH

BASUKI HENDRO UTOMO, BSc
 NIP. 19620601 198503 100



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331.342 Fax. 0331-335586 Jember 68121

Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**


NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	90	A
2	Kemampuan / Kerjasama	87	A
3	Etika	89	A
4	Disiplin	89	A
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : RIZKY FEBRIANTO
NIM : 110 903 101 032
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

Nama : Endro Cahyo Utomo, A.Pd., M.Eng.
Jabatan : Kab. Umum dan Kepegawaian
Instansi : Kantor. Perencanaan. Kab. Jember.
Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik



SURAT TUGAS

Nomor : 3257/UN25.1.2/SP/2014

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. Boedijono, M.Si.
NIP : 196103311989021001
Jabatan : Lektor
Pangkat / golongan : Penata III/c

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 09 September 2014 sampai dengan 09 Oktober 2014. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Rizky Febrianto	110903101032	D-III Perpajakan
2.	Dimas Amor Rusdiyanto	110903101005	D-III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 18 September 2014

a.n Dekan
Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
Email : fsipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN**

Nama : Rizky febrianto
NIM : 110903101032
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat : Jl Doho 1B no. 37 Jember
Judul Laporan :

(dalam Bahasa Indonesia)

Mekanisme penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa pemeliharaan instalasi listrik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

(dalam Bahasa Inggris)

Mechanism Of Calculation, Depositing, And Reporting Of Income Tax Article 23 On Electrical Installation Maintenance Service At Land Office, Jember Regency

Dosen Pembimbing : Drs. H. Boedijono, M.Si

NO	Hari / Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	17-12-2014	09.15	Pengajuan judul	f
2	13-01-2015	10.45	Pengajuan Bab I - V	f
3	09-02-2015	09.00	Revisi Bab I - III	f
4	10-02-2015	10.00	Revisi Bab IV -	f
5	18-02-2015	10.35	ACC ujian	f

Catatan :

1. Harap dibawa setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
2. Diserahkan ke Bagian Akademik pada mendaftar ujian Laporan Akhir (Laporan Hasil PKN)

Digital Receipt **SURAT PERINTAH MEMBAYAR** **Jember**
Tanggal : 29-09-2014 Nomor : 00104/GUP/2014

Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara J E M B E R (131)

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 33.902.880,-

TIGA PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS DUA RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH

Jenis SPM : 05 GANTI UP Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2014

Dasar Pembayaran
 PP 45 Tahun 2013
 (01) DIPANO. DIPA-056.01.2.430379/2014
 TANGGAL 05-12-2013 REV.4
 NO.DIPA-056.01.2.430379/2014

Satker Kewenangan Nama Satker
 430379 KD KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER

Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
 01 01 056 01 01
 Kegiatan, Output, Lokasi
 2973 994 05.12

Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran
 Sifat Pembayaran : 3 Penggantian UP (GUP)
 Sumber Dana / Cara Penarikan : 04.0 PNP / RM

PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
52	33.902.880,-		
Jumlah Pengeluaran	33.902.880,-	Jumlah Potongan	

Rp. 33.902.880,-

Kepada : BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER KH. Siddiq No. 55


NPWP : 00.410.977.3-626.000

Rekening : 143-00-0889911-2 (BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER)

Bank/Pos : PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KC JEMBER ALUN-ALU JL. JEND. AHMAD YANI NO. 3 JEMBER

Uraian : Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang

- Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM.
- Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.



Digital Revisi SURAT PERINTAH MEMBAYAR Jember

Tanggal : 29-09-2014 Nomor : 00104/GUP/2014

Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara J E M B E R (131)

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 33.902.880,-

TIGA PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS DUA RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH

Jenis SPM : 05 GANTI UP Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2014

Dasar Pembayaran Satker Kewenangan Nama Satker
 PP 45 Tahun 2013 430379 KD KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER
 (01) DIPANo. DIPA-056.01.2.430379/2014
 TANGGAL 05-12-2013 REV.4
 NO.DIPA-056.01.2.430379/2014

Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
 01 01 056 01 01

Kegiatan, Output, Lokasi
 2973 994 05.12

Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran

Sifat Pembayaran : 3 Penggantian UP (GUP)

Sumber Dana / Cara Penarikan : 04.0 PNP / RM

PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
52	33.902.880,-		
Jumlah Pengeluaran		Jumlah Potongan	
	33.902.880,-		
			Rp. 33.902.880,-

Kepada : BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER KH. Siddiq No. 55

NPWP : 00.410.977.3-626.000

Rekening : 143-00-0889911-2 (BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER)

Bank/Pos : PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KC JEMBER ALUN-ALU JL. JEND. AHMAD YANI NO. 3 JEMBER

Uraian : Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang

- Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM.
- Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.



110 688 717 7-1 04



29 SEPTEMBER 2014

A. Q. Kusnadi, SE
 Pejabat Penandatanganan Tangan SPM

SRM. SNIYATI, SE
 36368061983032001

Departemen/Lembaga : BADAN PERTANAHAN NASIONAL (056) 7 Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
 Unit Organisasi : BADAN PERTANAHAN NASIONAL (01) : Karwil BPN Propinsi
 Kantor/Satker : KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER (430379)
 8 Kode Kegiatan : 2973
 9 Kode Fungsi : 01.01.01
 S Fungsi, Program
 10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah

4 Lokasi : JAWA TIMUR (05)
 5 Tempat : KAB. JEMBER (12)
 6 Alamat : JEMBER

Kepada
 Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
 KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER
 di KAB. JEMBER

Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-056.01.2.430379/2014, 05-12-2013, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

- Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 33.902.880
 (**tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah**)
- Untuk keperluan : Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang

- Jenis Belanja : BELANJA BARANG
- Atas Nama : BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
- Alamat : KH. Siddiq No. 55
- Mempunyai rekening : PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KC JEMBER ALUN-ALU JL. JEND. AHMAD YANI NO. 3 JEMBER
 nomor rekening : 143-00-0889911-2
- Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : . . .
- Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0
- Dengan penjelasan :

No	I KEGIATAN/OUTPUT/MAK (AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA	PAGU DALAM DIPA/SKPA (Rp.)	SPP/SPM S.D. YANG LALU (Rp.)	SPP INI (Rp.)	JUMLAH S.D. SPP INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
	2973 . 994 . 523133	78.056.000	44.000.000	33.902.880	77.902.880	153.120
	Jumlah I	78.056.000	44.000.000	33.902.880	77.902.880	153.120
II	SEMUA KEGIATAN					
	2973	4.284.205.000	2.884.347.286	33.902.880	2.918.250.166	1.365.954.834
	2975	514.554.000	0	0	0	514.554.000
	2999	4.370.504.000	0	0	0	4.370.504.000
	Jumlah II	9.169.263.000	2.884.347.286	33.902.880	2.918.250.166	6.251.012.834
UANG PERSEDIAAN						
Lampiran	0 Lembar	0 Surat Buku	0	0	0 STS.....Lembar	
	PendukungLembar	PengeluaranLembar				

Diterima oleh penguji SPP / Penerbit SPM
 KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER (430379)
 pada tanggal

SRI WURNIYATI, SE
 196307061983032001



KAB. JEMBER, Tanggal seperti di atas
 Pejabat Pembuat Komitmen
 KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER (430379)

SRI WURNIYATI, SH
 197003011994032008

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

1. Kementerian/Lembaga : Badan Pertanahan Nasional (056)	2. Unit Organisasi : Badan Pertanahan Nasional (01)	3. Lokasi : Kabupaten Jember (05.12)	4. Kantor/Satker : Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (430379)	5. Alamat : KH Siddiq 55 Jember	Jenis SPP 1. GUP √ 2. GUP Nihil 3. PTUP	6. DIPA Nomor : 056.01.2.430379/2014 tanggal : 05-12-2013
					Pagu Output Rp. 3.145.961.000	7. Kode Kegiatan : 2973 8. Kode Output : 994 9. Tahun Anggaran : 2014 10. Bulan : September
No Urut	Bukti Pengeluaran				Jumlah Kotor Yang Dibayarkan	
No Urut	Tanggal Nomor Bukti Pembukuan	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	MAK (AKUN 6 DIGIT)	Jumlah Kotor Yang Dibayarkan	
1	25-09-2014	CV. Buana Elektrik Dibayar biaya pemeliharaan instalasi listrik Kantor Pertanahan Kabupaten Jember	03.127.471.5-626.000	523133	Rp 33.902.880	
Jumlah Lampiran : 14 Lembar		Jumlah SPP ini SPM/SPP sebelum SPP ini atas beban output ini Jumlah s.d SPP ini atas beban output ini			Rp 33.902.880 Rp 33.902.880	



FAKTUR PAJAK

No. Faktur : 001-14.73513862

PENGUSAHA KENA PAJAK

Nama : CV. BUANA ELEKTRIK
 Alamat : Bumi Este Muktisari KK 7 Jember
 NPWP : 03.127.471.5-626.000

PEMBELI BARANG KENA PAJAK / PENERIMA JASA KENA PAJAK

Nama : Badan Pertanahan Nasional
 Alamat : Jl. KH. Shidiq, No 55, Jember
 NPWP : 00.410.977.3-626.000

No.	Nama Barang / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka
1	Pemeliharaan Instalasi Listrik	Rp 30.820.800,00

Nota :
004/NJ/IX/2014

Jumlah Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn	30.820.800
Dikurangi Potongan Harga / Uang Muka yang telah diterima	-
Dasar Pengenaan Pajak	30.820.800
PPN 10 % × Dasar Pengenaan Pajak	3.082.080

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
.....	Rp	Rp
.....	Rp	Rp
.....	Rp	Rp
.....	Rp	Rp
Jumlah	Rp	Rp

Jember, 22 September 2014
CV. BUANA ELEKTRIK



CV. BUANA ELEKTRIK
Wahid Afifah
 Direktris



PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk
CABANG : JEMBER

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Pajak - 411124

Tanggal/Jam Bayar : 25-09-2014 08:18:48 Transaksi Bank #: 000000771201
Tanggal/Jam Online: 25-09-2014 08:18:48 NTPN : 1401 0613 1314 0004
Tanggal Laporan : 25-09-2014 P11 : 003060

Identitas # : 00.410.977.3-626.000
Nama : BENDH PENGELUARAN KANTOR PERTA
Alamat : JL. KH SIDDIQ 55
Kota : JEMBER

Mata Anggaran : 411124 - 104 PPh Pasal 23
dan Jenis Setoran : Jasa

Masa Pajak : 09-09-2014

Jumlah Setoran : Rp. 678.058,00

Terbilang: # Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah #

Nomor Ketetapan : 00000-000-00-000-00

Validasi dan Pengesahan Bank





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang sernakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007](#)¹ tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000](#) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Digital Repository Universitas Jember

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasan Pasal 1 diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. 1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. badan; dan
- c. bentuk usaha tetap.

(1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
 - b. cabang perusahaan;
 - c. kantor perwakilan;
 - d. gedung kantor;
 - e. pabrik;
 - f. bengkel;
 - g. gudang;
 - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
 - i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
 - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
 - k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
 - p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
- a. kantor perwakilan negara asing;
 - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut Berta negara

bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

- c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
 - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
 - a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
 - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. laba usaha;
 - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai

pengganti saham atau penyertaan modal;

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. premi asuransi;
 - o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang

menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; dan
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya,

yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
- 2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;

- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
 - l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan huruf h diubah dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf i sampai dengan huruf m, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
 - a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - 1. biaya pembelian bahan;
 - 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - 3. bunga, sewa, dan royalti;
 - 4. biaya perjalanan;
 - 5. biaya pengolahan limbah;

6. premi asuransi;
 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. biaya administrasi; dan
 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 - e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
 - f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 - g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
 - h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan

Pemerintah;

- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga Yang ketentuannya, diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
- (3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:
- a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
 - d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap, keluarga.
- (2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.
- (3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Penjelasan ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
 - (2) Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila:
 - a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
 - b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
 - c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
 - (3) Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.
 - (4) Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.
8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g serta Penjelasan huruf f diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
 - a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,

yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

- h. Pajak Penghasilan;
 - i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.
9. Ketentuan Pasal 11 ayat (7) dan ayat (11) serta Penjelasan ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
- (2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- (3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- (4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
- (5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah

dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.

- (6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,%%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
- (9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.
- (10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
10. Ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan Penjelasan ayat (5) diubah serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1 a) sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

- (1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- (1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

- (3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.
- (5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak perusahaan hutan, dan hak perusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.
- (6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
- (7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.
- (8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

11. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) serta Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - (2) Wajib Pajak prang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
 - (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
 - (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
 - (5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.
12. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.
 - (2) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
 - (3) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.
 - (4) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.
13. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (5) sampai dengan ayat (7) diubah serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2a) sampai dengan ayat (2d) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
 - (2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - (2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
 - (2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
 - (2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
 - (2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - (3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 - (4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
 - (5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
 - (6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
 - (7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).
14. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Penjelasan ayat (1) diubah serta di antara ayat (3a) dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3b) sampai dengan ayat (3e) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
 - b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.
- (3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya
- (3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.
- (3b) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*special purpose company*), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.
- (3c) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company atau special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di

Indonesia.

- (3d) Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.
- (3e) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana, dimaksud pada ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
- Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
 - Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

(5) Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.
 - Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
16. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:
 - a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
 - c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
 - d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
 - e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
- (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- (4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (6) Dihapus.

- (7) Dihapus.
 - (8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
17. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:
 - a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
 - b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
 - c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
 - (2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap, Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
18. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf c diubah, ayat (4) huruf d dan huruf g dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Atas penghasilan, tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
 - a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - 1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;

2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 3. royalti; dan
 4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
- b. dihapus;
- c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
 - b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
 - d. dihapus;
 - e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
 - f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 - g. dihapus; dan
 - h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan

usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

19. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
- (2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut
 - a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
 - b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
 - c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
 - d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
 - e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
 - f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
 - g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan
 - h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.
- (4) Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut.

- (5) Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.
 - (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
20. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, ayat (9) dihapus, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
 - a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
- (2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
- (3) Dihapus.
- (4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
- (5) Dihapus.
- (6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;

- b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
 - c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
 - d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan. Pajak Penghasilan;
 - e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
 - f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
- (7) Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:
- a. Wajib Pajak baru;
 - b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan
 - c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.
- (8) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (8a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
- (9) Dihapus.
21. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf h, ayat (2) sampai dengan ayat (5) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, di Indonesia dipotong pajak sebesar 20%

Digital Repository Universitas Jember

(dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar:

- a. dividen;
- b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. hadiah dan penghargaan;
- f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
- g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/ atau
- h. keuntungan karena pembebasan utang.

- (1a) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*).
- (2) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
- (2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, kecuali:
 - a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 - b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau

diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

22. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

23. Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:
 - a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
 - b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
 - c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
 - d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional serta pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

24. Pasal 31 B dihapus.

25. Ketentuan Pasal 31C ayat (2) dihapus sehingga Pasal 31C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31 C

- (1) Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbalan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (2) Dihapus.

26. Di antara Pasal 31C dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 31D dan Pasal 31E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31 D

Ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31 E

- (1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

27. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

28. Di antara Pasal 32A dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32B

Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas bunga atau diskonto Obligasi Negara yang diperdagangkan di negara, lain berdasarkan perjanjian perlakuan timbal balik dengan negara lain tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

29. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan. Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal II

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000](#)

Digital Repository Universitas Jember

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133